



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI  
KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA KABUPATEN AGAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan baik dan tertib pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum kabupaten Agam nomor 11/PK.01-BA/1306/2024 tanggal 17 Januari 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada

Kabupaten Agam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KABUPATEN AGAM.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Kabupaten Agam.

KEDUA : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kabupaten Agam sebagaimana Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

HERMAN SUSILO



WELZ MARTSON

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN AGAM  
 NOMOR 16 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
 TENTANG PENETAPAN LOKASI  
 KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA  
 KABUPATEN AGAM

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024 PADA KABUPATEN AGAM

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA TEMPAT</b>
1.	AMPEK ANGKEK	LAPANGAN SITAPUANG
		LAPANGAN BATU TABA
		LAPANGAN PARIK PUTUIH
		LAPANGAN PASIA
2.	AMPEK NAGARI	LAPANGAN BOLA PUDUANG
3.	BANUHAMPU	LAPANGAN BOLA KAYU GADIH TALUAK IV SUKU
		LAPANGAN BOLA PAKAN SINAYAN
4.	BASO	LAPANGAN BOLA NAGARI SIMARASOK
		LAPANGAN BOLA TALANG ANDIH PADANG TAROK
5.	CANDUANG	LAPANGAN BELAKANG SD N 09 GOBAH, NAGARI BUKIK BATABUAH
6.	IV KOTO	LAPANGAN BOLA SEBELAH SD N 16 GUGUAK TABEK SAROJO
		LAPANGAN DEKAT GREAT WALL KOTO GADANG
7.	LUBUK BASUNG	LAPANGAN GOR RANG AGAM
		LAPANGAN STADION BUKIK BUNIAN
8.	MATUR	LAPANGAN BOLA MATUA KATIAK
		LAPANGAN BOLA CUBADAK LILIN
		LAPANGAN BOLA MATUA MUDIAK
		LAPANGAN BOLA PANTA
9.	PALEMBAYAN	LAPANGAN BOLA LAMBAH
		LAPANGAN BOLA PADANG KOTO GADANG
		LAPANGAN BOLA SALAREH AIA BARAT
		LAPANGAN BOLA SUNGAI PUAR
		LAPANGAN BOLA PEMUDA AMKO
		LAPANGAN BOLA PEMUDA POSKAM
		LAPANGAN BOLA JAJARAN JORONG TANTAMAN
		LAPANGAN BOLA ALAHAN ANGGANG GUMARANG II
LAPANGAN BOLA LIMAU ABUANG GUMARANG I		

		LAPANGAN BOLA GMS
		LAPANGAN BOLA KOSPA
10.	PALUPUH	LAPANGAN SIMPANG SITANGKAI
		LAPANGAN BOLA PANINGIRAN ATEH
11.	SUNGAI PUA	LAPANGAN BOLA PADANG LANGGENANG NAGARI SARIAK
		PASAR AMOR NAGARI BATUPALANO
12.	TANJUNG MUTIARA	LAPANGAN MAHONI TIKU
		PANTAI PASIA TIKU
13.	TANJUNG RAYA	LAPANGAN BOLA KAKI SUNGAI BATANG
		LAPANGAN OBJEK WISATA MUKO-MUKO
		OBJEK WISATA LINGGAI
14.	TILATANG KAMANG	LAPANGAN BOLA PASA DAMA
		LAPANGAN BOLA INDURING
		LAPANGAN BOLA LADANG LAWEH

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

